



P U T U S A N

Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI ;
Tempat Lahir : Gresik;
Umur dan Tanggal Lahir : 20 Tahun/29 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjangawan RT 01 RW 02
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten
Gresik ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2021 s/d tanggal 27 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 s/d tanggal 06 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2021 s/d tanggal 24 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 s/d tanggal 17 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 18 Agustus 2021 s/d tanggal 16 Oktober 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK ;
Dikembalikan kepada Korban MUSBICHIN.
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya agar Majelis hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) dari Terdakwa Penuntut Umum juga telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa bertetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Wilangkertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI sedang berada

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yaitu di Desa Tangangawan RT.01 RW. 02 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, datanglah Sdr. DENI (masih dalam pencarian) kerumah Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit motor TOSSA warna hitam berniat mengajak Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI untuk bersama-sama mengambil mesin diesel di tambak milik orang lain. Maka saat itu juga Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI bersama-sama dengan Sdr. DENI (masih dalam pencarian) pergi menuju tambak ikan di Desa Wilangkertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik kemudian setibanya di lokasi Sdr. DENI (masih dalam pencarian) memarkir motor TOSSA warna hitam miliknya di pinggir jalan raya dan Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI bersama-sama dengan Sdr. DENI (masih dalam pencarian) berjalan menuju sebuah tambak ikan sambil mengamati situasi disekitar lokasi tambak benar-benar dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI bersama-sama dengan Sdr. DENI (masih dalam pencarian) mengambil 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK dengan cara mengangkat mesin tersebut dan menaikkannya ke dalam mobil tossa yang di bawa oleh Sdr. DENI (masih dalam pencarian) dan langsung pergi meninggalkan lokasi ;

Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI bersama-sama dengan Sdr. DENI (masih dalam pencarian) menjual 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK kepada Saksi SULIKHAN timbangan rongsokan besi tua di Daerah Desa Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena barang tersebut ternyata rusak dan tidak dapat dipergunakan, Hasil penjualan 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK tersebut dibagi dua Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. DENI (masih dalam pencarian) mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan Sdr. DENI untuk bayar biaya sewa dan isi bensin 1 (satu) unit motor TOSSA ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI bersama-sama dengan Sdr. DENI (masih dalam pencarian) dalam mengambil 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK tanpa seizin dan sepengetahuan dari Korban MUSBICHIN ;

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI, Korban MUSBICHIN mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MUSBICHIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit mesin Diesel Kobota 8 PK ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian hilangnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di tambak milik saksi Ds Wilangkertosono, Kec Sidayu, Kab. Gresik;
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB saat itu saksi ke tambak untuk melihat ikan dan pada waktu itu saksi mau menghidupkan diesel akan tetapi saat melakukan pengecekan saksi mendapati 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa sebelum hilang mesin diesel Kobota 8 PK tersebut saksi letakkan seperti biasanya hanya di taruh di galengan atau pinggiran tambak ;
- Bahwa tambak posisi terbuka, tidak ada pagar pembatas ;
- Bahwa saksi mencarinya akan tetapi tidak menemukannya selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi membeli mesin diesel merk Kubota dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), saat itu saksi beli bekas dari Bapak Abdul Mukid ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian atas mesin diesel tersebut diberitahu oleh teman saksi yang bernama Bapak Abdul Mukid jika mesin diesel milik saksi itu berada di Bapak Sulikhan dengan alamat Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, menurut Bapak Abdul Mukid pada hari senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, saat datang ke rumah Bapak Sulikhan untuk mencari barang bekas atau rongsokan, dia melihat

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin diesel milik saksi berada di rumah Bapak Sulikhan, selanjutnya mengetahui hal tersebut, dia menghubungi saksi melalui telephone ;

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan mesin diesel tersebut, selanjutnya saksi mendatangi rumah Bapak Sulikhan dan membelinya lagi dari dia, dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), saksi membelinya dengan maksud agar tidak hilang jejak atas barang curian tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Bapak Sulikhan kenapa bisa barang tersebut berada padanya ;
 - Bahwa saksi ketahui dari keterangan Bapak Sulikhan mendapatkannya dari anak muda kecil dengan membawa motor .
 - Bahwa Menurut keterangan Bapak Sulikhan didapatkan dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah saksi membelinya kembali dari Bapak Sulikhan, posisi 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK milik saksi tersebut ada disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti ;
 - Bahwa kerugian saksi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai harga awal mesin diesel dan Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari pembelian kedua atas mesin diesel milik saksi tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut saksi biasa menaruh mesin diesel tersebut di tambak biasanya memang setelah memakainya biasa saksi taruh aja di tambak dan tidak pernah hilang ;
 - Bahwa siapa tambak tersebut milik saksi sendiri ;
 - Bahwa Pada saat membeli mesin diesel dari Bapak Mukid tersebut saksi tidak mendapatkan kwitansi pembelian ;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saat mengambil mesin diesel milik saksi ;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi ;
 - Bahwa saksi hafal dengan ciri – ciri pada mesin diesel milik saksi tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ABDUL MUHID** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK ;
- Bahwa dari keterangan saudara Musbichin kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di tambak miliknya yang beralamat di Desa Wilangkertosono Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik;

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK;
- Bahwa korban atas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa
- Bahwa Korban Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Bapak Musbichin ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun saksi mengetahui barang tersebut berada di saudara Sulikhan alamat Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada saat saksi sedang mencari barang bekas atau rongsokan besi Kanal U bekas sebagai penyangga mesin diesel milik saksi yang sedang rusak;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB saat saksi mencari barang besi tua kanal U untuk peyangga mesin diesel milik saksi di Desa Lasem Kec Sidayu Kab Gresik tepatnya di rumah saudara Sulikhan, kemudian saksi melihat barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK yang sama persis dengan milik saudara Musbichin dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi menghubungi saudara Musbichin melalui telephone ;
- Bahwa saksi hafal dengan ciri-cirinya karena saksi kenal sekali dengan 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK milik saudara musbichin, dimana mesin diesel tersebut adalah dibeli oleh saudara musbichin dari saksi ;
- Bahwa musbichin membeli 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK tersebut Dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK tersebut biasanya digunakan untuk memompa air ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saat mengambil 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK milik saudara Musbichin tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ada kaitannya dengan tindakan pencurian yang dilakukan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SULIKHAN ;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK ;
- Bahwa saksi bekerja wiraswasta yang melakukan jual beli barang bekas atau rongsokan, dan saksi telah membeli 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui milik siapa 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK;

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK tersebut Pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi di Desa Lasem RT.1 RW.1 Kec Sidayu Kab Gresik ;
 - Bahwa yang saksi ketahui, saksi membeli 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK dari saudara Deni dengan alamat Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ;
 - Bahwa saksi mengenal Deni dari tetangga desa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena pada waktu yang datang 2 (dua) orang ke saksi dan hanya bilang jika mesin diesel tersebut milik bosnya yang biasa dipakai untuk jual beli ikan ;
 - Bahwa benar saksi memang memperjual belikan barang bekas ;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK tersebut dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui jika 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK tersebut adalah barang hasil curian ;
 - Bahwa saksi masih ingat dengan menggunakan apa kedua orang yang menjual mesin diesel tersebut ;
 - Bahwa saksi ingat bawa 1 (satu) unit motor jenis tossa yang No Pol nya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, waktu itu saksi tanya anak mana dan dijawab anak pilang ;
 - Bahwa baru sekali ini saksi membeli barang dari 2 (dua) orang yang mengaku bernama Deni tersebut ;
 - Bahwa benar pernah ada yang membeli lagi mesin diesel kobota 8 PK tersebut dari saksi
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari pembeli mesin diesel tersebut membeli 1 (satu) unit mesin diesel kobota 8 PK saat itu pembeli mesin diesel tersebut tidak cerita ;
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel kobota 8 PK tersebut dengan harga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang saya lakukan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah Tambak Ikan di Desa Wilangkertosono Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman saya bernama Deni yang beralamat di Kecamatan Sidayu Kab Gresik ;
- Bahwa barang yang diambil oleh 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK;
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat saya berada di rumah dan Deni datang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Tossa warna hitam nopol tidak tahu dan Deni mengajak untuk mengambil mesin Diesel di sebuah tambak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Milik siapa tambak tersebut ;
- Bahwa posisi mesin Diesel yang Terdakwa curi tersebut berada di rerumputan dekat rumput di sebuah tambak ikan Desa Wilangkertosono Kec Sidayu Kabupaten Gresik ;
- Bahwa Terdakwa berada di belakang bak motor tossa, selanjutnya saya ke tambak bersama Deni dan mengambil mesin Diesel bersama Deni ;
- Bahwa sebelum mengambil mesin diesel tersebut Motor Tossa di parkir di pinggir jalan kemudian saya bersama Deni ambil mesin diesel tersebut dan bersama-sama kemudian memasukkannya ke motor tossa;
- Bahwa kondisi sekitar tambak pada waktu Terdakwa melakukan pencurian sepi;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian mesin diesel tersebut selanjutnya kami berdua menuju ke suatu tempat di Daerah Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin diesel tersebut dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara Deni juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena yang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bayar sewa motor tossa ;
- Bahwa Uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa yang menunjuk dan mengajak untuk menjual ke seseorang adalah Saudara Deni ;

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan itu salah karena telah merugikan orang lain dengan mencuri ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 263/Pen.Pid/2021/PN.Gsk. Tertanggal 17 Juni 2021, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Tambak Ikan di Desa Wilangkertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK milik saksi korban MUSBICHIN ;
- Bahwa benar saksi korban pada kejadian pergi saksi ke tambak untuk melihat ikan dan pada waktu itu saksi korban mau menghidupkan diesel akan tetapi saat melakukan pengecekan saksi korban mendapati 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK milik saksi korban sudah tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni mengambil 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK dengan cara awalnya Terdakwa berada di rumah kemudian datang saudara Deni ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Tossa warna hitam ;
- Bahwa benar selanjutnya Deni mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin Diesel di sebuah tambak namun Terdakwa tidak mengetahui pemilik tambak tersebut kemudian Terdakwa bersama saudara Deni pergi menuju tambak ikan di Desa Wilangkertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan pada saat Terdakwa berada di lokasi tambak, Terdakwa melihat posisi mesin Diesel tersebut berada di rerumputan

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengangkat mesin tersebut dan menaikkannya ke dalam mobil tossa yang di bawa oleh Sdr. DENI (masih dalam pencarian) kemudian Terdakwa dan Sdr DENI langsung pergi meninggalkan lokasi ;

- Bahwa benar Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI bersama dengan Sdr. DENI menjual mesin diesel tersebut kepada saksi SULIKHAN dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan mesin tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara Sdr Deni mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bayar sewa motor tossa ;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui pelaku pencurian atas mesin diesel tersebut diberitahu oleh teman saksi korban yang bernama Bapak Abdul Mukid jika mesin diesel milik saksi korban berada di Bapak Sulikhan dan pada saat saksi korban datang ke rumah Bapak Sulikhan untuk mencari barang bekas atau rongsokan dia melihat mesin diesel milik saksi korban berada di rumah Bapak Sulikhan ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban mendatangi rumah Bapak Sulikhan dan membeli kembali 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban membelinya dengan maksud agar tidak hilang jejak atas barang curian tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. DENI, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti apakah dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan aquo ;

Menimbang, bahwa adapun Unsur-Unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Tambak Ikan di Desa Wilangkertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, Terdakwa



MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK milik saksi korban MUSBICHIN dengan cara awalnya Terdakwa berada di rumah kemudian datang saudara Deni ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Tossa warna hitam selanjutnya Deni mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin Diesel di sebuah tambak namun Terdakwa tidak mengetahui pemilik tambak tersebut kemudian Terdakwa bersama saudara Deni pergi menuju tambak ikan di Desa Wilangkertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan pada saat Terdakwa berada di lokasi tambak, Terdakwa melihat posisi mesin Diesel tersebut berada di rerumputan selanjutnya Terdakwa mengangkat mesin tersebut dan menaikkannya ke dalam mobil tossa yang di bawa oleh Sdr. DENI (masih dalam pencarian) kemudian Terdakwa dan Sdr DENI langsung pergi meninggalkan lokasi ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK adalah milik saksi korban MUSBICHIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari MUSBICHIN ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK adalah dapat dikualifikasikan sebagai "sesuatu barang" dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan kepunyaannya tetapi kepunyaan orang lain, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa *memiliki* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Unsur "melawan hukum" Menurut Moch. Anwar (1986:56), suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan Undang-Undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang dalam hal ini bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Tambak Ikan di Desa Wilangkertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan cara awalnya Terdakwa berada di rumah kemudian datang saudara Deni ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Tossa warna hitam selanjutnya Deni mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin Diesel di sebuah tambak namun Terdakwa tidak mengetahui pemilik tambak tersebut kemudian Terdakwa bersama saudara Deni pergi menuju tambak ikan di Desa Wilangkertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan pada saat Terdakwa berada di lokasi tambak, Terdakwa melihat posisi mesin Diesel tersebut berada di rerumputan selanjutnya Terdakwa mengangkat mesin tersebut dan menaikkannya ke dalam mobil Tossa yang di bawa oleh Sdr. DENI (masih dalam pencarian) kemudian Terdakwa dan Sdr DENI langsung pergi meninggalkan lokasi ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK yang diambil oleh Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI bersama dengan Sdr. DENI selanjutnya Terdakwa membawa ke tempat di Daerah Desa Lasem Kecamatan Sidayu untuk dijual kepada saksi SULIKHAN dan Terdakwa menjual mesin diesel tersebut dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan mesin tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara Sdr Deni mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bayar sewa motor tossa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban MUSBICHIN sehingga terhadap perbuatan Terdakwa Aquo dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut, maka terhadap unsur ini pun Majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK dengan cara awalnya Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI berada di rumah Terdakwa kemudian datang saudara Deni ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Tossa warna hitam selanjutnya Deni mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil mesin Diesel di sebuah tambak selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Deni pergi menuju tambak ikan di Desa Wilangkertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan pada saat Terdakwa berada di lokasi tambak, Terdakwa melihat posisi mesin Diesel tersebut berada di rerumputan selanjutnya Terdakwa mengangkat mesin tersebut dan menaikkannya ke dalam mobil tossa yang di bawa oleh Sdr. DENI (masih dalam pencarian) kemudian Terdakwa dan Sdr DENI langsung pergi meninggalkan lokasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI bersama dengan Sdr. DENI membawa 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK ke tempat di Daerah Desa Lasem Kecamatan Sidayu untuk dijual kepada saksi SULIKHAN dan Terdakwa bersama dengan sdr. Deni menjual mesin diesel tersebut dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan mesin tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara Sdr Deni mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bayar sewa motor Tossa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dan yang adil dan tepat sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, baik secara pemaaf atau pun pembeda, oleh karena itu kepada diri Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK dikarenakan dalam persidangan telah terbukti kepemilikannya sehingga dikembalikan kepada Korban MUSBICHIN ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HANAFI BIN SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel Kobota 8 PK ;Dikembalikan kepada Korban MUSBICHIN.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Selasa Tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS TRENGGONO, SH.MH. dan I GUSTI NGURAH TARUNA W, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh INDAH WARDAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh NUR AFRIDA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan di hadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

BAGUS TRENGGONO, SH.MH.

ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH.

I GUSTI NGURAH TARUNA W, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

INDAH WARDAH, SH.

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Gsk

